

MEMBANGUN NEGARA GOTONG ROYONG BERLANDASKAN PANCASILA

(Mewujudkan Bonum Commune)

Wahyuni Zefannya B. Sitanggang

STKIP Widya Yuwana Madiun

Email penulis : wahyunizefannya102328@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara kesatuan yang telah merdeka karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Keinginan untuk merdeka ini merupakan keinginan bersama oleh seluruh bangsa Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang adil dan makmur. Kemerdekaan bangsa Indonesia juga, karena dasar dari negara Indonesia yakni Pancasila yang memiliki lima asas/dasar, dan dasar negara tersebut mempunyai prinsip yakni gotong royong demi terwujudnya kesejahteraan hidup bagi seluruh bangsa. Tulisan ini secara dibuat untuk menanamkan kembali akan makna dan pentingnya gotong royong dalam membangun negara Indonesia yang sejahtera atau bonum commune bagi setiap warga negara Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan metode penulisan yang dipakai adalah metode kualitatif. Tujuan yang diharapkan dengan mendalami tema ini ialah untuk mewujudkan kembali semangat dan nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia, sehingga dengan bersama-sama dapat membangun negara Indonesia yang bergotong royong, dengan dilandaskan pada Pancasila, demi terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kata kunci: Negara Indonesia, Pancasila, Gotong Royong

Negara merupakan sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, dibawah lembaga politik dan pemerintah tertentu, yang mempunyai kesatuan politik dan berdaulat. Sebagai sebuah negara, dewasa ini Indonesia dihadapkan pada situasi-situasi sulit karena keadaan politik yang kian hari memburuk, dan bisa dikatakan membuat masyarakat menjadi geram.

Situasi ini tidak lain ialah karena sistem perpolitikan yang ada dalam pemerintahan, yang dilakukan seenaknya saja dan telah melupakan tugas mereka untuk membangun dan

memajukan negara yang lebih baik. Sebab, mereka adalah wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk membantu rakyat. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya, mereka lebih mementingkan diri sendiri, menyeleweng dari tugasnya, bahkan merasa memiliki kuasa penuh terhadap hidup masyarakat. Sehingga, tidak jarang apabila mereka tiba-tiba membuat keputusan ataupun kebijakan, yang mana keputusan atau kebijakan tersebut secara sadar banyak merugikan masyarakat Indonesia sebagai seorang warga negara yang memiliki hak-hak manusiawi.

Jika melihat situasi saat ini dengan situasi di masa lalu, sangat jauh perbedaannya. Dimana, pemerintahan pada saat itu lebih mengedepankan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, tidak ada kelompok atau golongan tertentu yang memperjuangkan kepentingannya sendiri, melainkan harus menjadi kepentingan bersama. Karena demi tujuan kehidupan bersama, maka dirumuskanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang adalah sebagai dasar negara itu, ternyata mengandung arti dan nilai gotong royong/ekasila, yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno, dari hasil perasan Trisila dan Pancasila. Yang mana, gotong royong tersebut merupakan gambaran dari usaha bangsa Indonesia yang sejak dulu, hidup saling bahu-membahu demi kepentingan bersama, bukan individual.

Tulisan ini secara khusus dibuat untuk menanamkan kembali akan makna dan pentingnya gotong royong dalam membangun negara Indonesia yang sejahtera atau *bonum commune* bagi setiap warga negara Indonesia dengan berlandaskan Pancasila. Karena, dewasa ini hanya sedikit orang saja yang memahami dan menerapkan hidup gotong royong dalam wilayah mereka. Metode penulisan yang dipakai adalah metode kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan pemaknaan tentang gotong royong tersebut, sehingga dapat diterapkan kembali untuk membangun negara ataupun sistem pemerintahan Indonesia yang lebih baik, seperti yang diharapkan oleh Ir. Soekarno.

Negara Indonesia

Negara Indonesia adalah negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, yang didirikan atas terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dimana peristiwa tersebut merupakan momen bagi bangsa Indonesia, yang telah berhasil mendirikan negara dan bebas dari penjajahan pada saat itu. Dan pada saat itu juga bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada dunia luar, untuk diakui bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah merdeka (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum, 2018 :13-14).

Sebagai sebuah negara bekas para penjajah, the founding fathers mengatakan bahwa negara Indonesia diharuskan mampu dalam mengayomi seluruh kelompok ataupun golongan yang beragam. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara yang warga negaranya terdiri dari berbagai keragaman, baik itu agama, etnis, dan bahasanya. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk mengayomi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, daerah, dan golongan yang ada. Karena negara Indonesia merdeka pun atas adanya rasa keinginan hidup untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu keluarga, yang memiliki nasib, cita-cita yang sama, dan juga berasal dari wilayah yang sama (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum,2018 :14).

Terbentuknya negara Indonesia menjadi suatu bangsa, juga karena peranan dan tindakan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Mereka melakukan tindakannya, dalam ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Adapaun ikrar tersebut sebagai wujud menyatakan diri, bahwa mereka adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sehingga, berbeda pun mereka, mereka tetaplah satu bangsa (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum,2018 :14).

Indonesia menjadi sebuah negara tidak hanya karena terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, melainkan juga karena adanya:

- a. Pengakuan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya
- b. Perjuangan bangsa Indonesia selama melawan penjajahan hingga berhasil menghasilkan proklamasi
- c. Kehendak bersama seluruh bangsa, sebagai wujud keinginan luhur bersama
- d. Susunan alat-alat kelengkapan negara yang meliputi, tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara, dan dasar negara (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum,2018 :16-17).

Indonesia telah menjadi sebuah negara, dan tentu harus memiliki fungsi dan tujuan, hingga negara seperti apa yang hendak dibentuk, agar sistem pemerintahan dalam negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum (2018 :18-19), mengatakan bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki tujuan yang telah dijabarkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan juga dituliskan dalam GBHN 1999-2004 Tap MPR No.IV/MPR/1999.

Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

- a. tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. tujuan dalam memajukan kesejahteraan umum
- c. tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. tujuan untuk melibatkan diri, dalam melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sedangkan, dalam GBHN 1999-2004 Tap MPR No.IV/MPR/1999, dimana penyelenggaraan negara ditujukan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis, dan berkeadilan sosial, dalam melindungi hak asasi setiap manusia, dengan menegakkan supremasi hukum pada tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum (2018 :19), juga mengatakan yang menjadi visi dari bangsa Indonesia, ialah keinginan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI. Dimana keinginan tersebut didukung oleh manusia Indonesia tersebut, yang tertulis dalam TAP MPR No.VII/MPR/2001.

Lalu, dalam bentuk kenegaraannya, Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum (2018 :19-22), menjelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah bentuk pemerintahan konstitusi yang menjadi dasar dari segala hukum dalam negara tersebut dan tujuan adanya bentuk negara itu, agar sistem kehidupan bersama dalam bangsa Indonesia dapat ditata dan diatur untuk menggapai kesempurnaan. Dimana dalam bentuk konstitusi itu akan dibahas mengenai, siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Yang artinya, bentuk konstitusi akan menjadi sebuah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Maka dari itu, Aristoteles mengatakan bahwa bentuk konstitusi merupakan sistem hidup politik yaitu sistem hidup bersama *necessity/kebutuhan* manusia. Sehingga, konstitusi jangan dinilai hanya sebagai dokumen, melainkan karena suatu cetusan yang begitu jelas tentang *way of life* dari suatu negara, yang sangat mendasar dan harus ada dalam pembentukan negara Indonesia.

Gotong Royong Berlandaskan Pancasila mewujudkan Bonum Commune

Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum (2018 :16), mengatakan bahwa gotong royong/ekasila adalah hasil perasan dari Pancasila ke Trisila yang dilakukan oleh Ir. Soekarno, yang mana gotong royong itu memiliki arti “semua buat semua”.

Untuk lebih mendalami lahirnya gotong royong dari perasan Pancasila ke Trisila, lebih dulu memahami arti dan bagaimana lahirnya Pancasila, hingga dicetuskan sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Soerjanto Poespowardojo (1989 :3-4), mengatakan bahwa istilah-istilah yang diberikan pada Pancasila tampak seperti slogan yang tidak menunjukkan arti, sehingga mengalami keaburan yang menghambat generasi muda dalam memperdalam dan mempelajari Pancasila. Maka, istilah terhadap Pancasila tersebut harus menunjukkan arti yang penting dan berguna, bukan hanya sekedar kata-kata kosong.

a. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dalam pidato sambutannya saat sidang BPUPKI, pada 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan istilah Pancasila sebagai *Weltanschauung* dan dasar negara. Isi hakiki dari Pancasila tersebut, tertuang dalam teks resmi yaitu Pembukaan UUD 1945. Melalui teks Pembukaan UUD 1945, sangat jelas bahwa fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara. Yang mana, Pancasila merupakan landasan dasar bagi bangunan negara RI, sehingga landasan tersebut harus dipegang teguh sebagai prinsip utama dan titik pangkal (Soerjanto Poespowardojo,1989 :4).

Soerjanto Poespowardojo (1989 :5), menjelaskan kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu karena menunjukkan arti *historis*, jika dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga, Pancasila merupakan cerminan perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai puncak kemerdekaannya. Dan jika dilihat dari arti *kultural*, maka Pancasila adalah dasar-dasar pemikiran dan orientasi yang hakikatnya bertumpu dalam budaya bangsa. Jadi, baik sisi *historis* dan *kultural* Pancasila merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang memberikan corak khas bagi Pancasila sebagai cerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandirian. Dan cerminan tersebut ialah nilai-nilai budaya, baik tradisional maupun modern. Sedangkan dari arti *politis*, Pancasila merupakan wujud cita-cita yang adil dan makmur dalam suatu konsensus nasional yang mampu menggalang

dan menjamin persatuan bangsa. Wujud cita-cita tersebut dihasilkan melalui kompromi bangsa Indonesia yang begitu beragam.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Pancasila diartikan sebagai landasan serta pedoman bagi kehidupan dan negara Indonesia dalam menyongsong hari depan. Sehingga, Pancasila itu harus ditaati dan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan nasional (Soerjanto Poespowardojo, 1989 :7).

b. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Soerjanto Poespowardojo (1989 :8), mengatakan bahwa dalam negara berkembang, ideologi menunjuk pada pengertian dan makna yang sangat kompleks dan mendalam untuk dipahami dengan baik. Sebab, ideologi mengandung orientasi yang dihasilkan dari keseluruhan sistem ideologi tersebut, yang secara normatif diberikan bagi seseorang ataupun masyarakat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan mereka ditempatkan dalam lingkungan ilmiah dan sosial.

Untuk memperoleh pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara, metode yang paling tepat ialah *metode refleksi*. Soerjanto Poespowardojo (1989 :11), memberikan penjelasannya mengenai metode refleksi tersebut, yang mana dipakai sebagai cara dan sarana dalam meninjau kenyataan-kenyataan pada penjabaran ideologi Pancasila, dengan tujuan agar bangsa Indonesia dapat mewujudkan potensinya, menaikkan mutu hidupnya, sehingga mampu untuk memperluas serta memperdalam arti makna kebebasan bagi bangsa Indonesia. Karena penjabaran ideologi Pancasila, dengan metode refleksi melandasi keseluruhan orientasi dan norma yang ada, hingga diarahkan pada kehidupan kenegaraan yang tersaji dalam bentuk pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai fundamental, yang sangat relevan dan tepat untuk diintegrasikan ke dalam kesatuan ideologis Pancasila, yang juga diyakini mampu dalam menghadapi tantangan di masa sekarang.

c. Pancasila Sebagai Filsafat

Soerjanto Poespowardojo (1989 :12-13), mengatakan bahwa terdapat dua hal yang sangat berguna bagi Pancasila sebagai ideologi bila dilihat dari segi filsafat, yaitu:

1. Filsafat dilihat sebagai metode

Hal yang pertama ini lebih menunjuk pada cara berpikir dan analisa, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menjabarkan ideologi Pancasila. Tidak hanya itu, filsafat sebagai metode juga memberikan pemikiran-

pemikiran yang sifatnya membantu seseorang untuk terbuka secara perspektif dalam berpandangan secara rasional dan luas.

2. Filsafat dilihat sebagai pandangan

Sebab Pancasila itu mengandung pandangan, nilai, hingga pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi dari pembentukan ideologi tersebut.

Filsafat Pancasila ini diartikan sebagai bentuk refleksi kritis dan rasional, mengenai Pancasila tersebut. Karena Pancasila adalah dasar negara dan budaya bangsa, yang dengan tujuannya untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Sehingga, pembahasannya pun harus dilakukan secara deduktif, dengan mencari hakikat dari Pancasila tersebut, kemudian menganalisisnya dan disusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Selain secara deduktif, juga bisa dilakukan secara induktif dengan mengamati, merefleksikan, menarik arti, dan makna yang hakiki dari gejala-gejala sosial dan budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, cara deduktif dan induktif tersebut dapat disajikan sebagai bahan yang sangat penting untuk penjabaran ideologi Pancasila.

Karena pemikiran filsafat itu adalah kegiatan rasional yang meta-fisis, maka hasil dari pemikirannya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, pemikiran tersebut memiliki arti ilmiah yang universal. Jika ideologi Pancasila adalah keseluruhan prinsip normatif, yang secara keseluruhan berlaku bagi negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, maka filsafat Pancasila akan mengungkapkan secara umum bagi manusia mengenai konsep-konsep kebenaran.

Dengan demikian, fungsi dari filsafat harus dihubungkan dengan manusia dan sikap hidupnya, juga dengan persepsi dan wawasannya. Sehingga, filsafat dapat memberikan dinamika dan ketekunan dalam mencari kebenaran, arti, dan makna hidup.

Dari penjabaran di atas tentang penjabaran Pancasila sebagai Ideologi Negara, maka disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sejarah dari perjuangan bangsa Indonesia. Yang pada hakikatnya memiliki pemikiran yang bertumpu dalam budaya dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, demi mewujudkan cita-cita bersama menjadi negara yang adil dan makmur. Dimana menjadi negara yang adil dan makmur tersebut dilandasi oleh keseluruhan orientasi dan norma-norma yang ada, dalam mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang pada umumnya ditujukan bagi manusia, dan juga memberikan dinamika, ketekunan, dalam mencari kebenaran, arti, dan makna hidup.

Setelah memahami pemahaman tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara, maka ditemukan makna mengapa Ir. Soekarno melakukan perasan terhadap Pancasila menjadi Eklesia, dan diperas lagi menjadi Ekasila atau “gotong royong”.

Hal ini tampak sama dalam penjabaran yang ditulis oleh Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum (2018 :16,49), dimana dalam pidato yang dilakukan Ir. Soekarno, beliau mengajukan usul mengenai Trisila “*socio-nationalism*” (yang merupakan perasan dari kebangsaan dan kemanusiaan) yang artinya, menampakkan diri dalam kebersamaan bangsa-bangsa tanpa menghilangkan identitas bangsa , “*socio-democratie*” (yang adalah perasan dari keadilan sosial dan kerakyatan) yang berarti menampakkan diri dalam mufakat bersama demi mencapai keadilan/kesejahteraan bersama yang merupakan ciri dari gotong royong itu sendiri, dan yang terakhir adalah Ketuhanan yang Berkebudayaan, yang artinya bahwa Ketuhanan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah Ketuhanan yang dilandasi dengan semangat toleransi, yang dapat menerima keberadaan para pemeluk agama di Indonesia yang berbeda-beda tersebut. Ketiga perasan tersebut diambil oleh Ir. Soekarno melalui lima dasar dalam Pancasila. Namun, tidak berhenti disitu, beliau memeras lagi Trisila menjadi Ekasila yang artinya “gotong royong”. Beliau menyebutkan gotong royong, oleh karena negara Indonesia yang didirikan oleh bangsa Indonesia itu adalah dari semua buat semua, yakni Indonesia buat Indonesia, bukan dari Kristen buat Indonesia, maupun Islam buat Kristen, melainkan semua buat semua.

Mengenai argumen Ir. Soekarno tentang “semua buat semua” dijelaskan juga dalam tulisan John R. Bowen (1986 :551), yang mengatakan bahwa gotong royong dalam arti nasional memperoleh kedudukan yang tinggi melalui pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, sebagai tanggapannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Radjiman Wedidodigrat, tentang dasar apa yang dimaksudkan bagi negara Indonesia. Maka, dalam pidatonya itu Ir. Soekarno memulainya sebagai “kelahiran Pancasila” dan *Weltanschauung* dari negara Indonesia, sebagai negara nasional adalah Panca wajib (lima asas), yang dari dirinya saat itu diperas menjadi Trisila: nasionalisme sosial, demokrasi sosial, dan kepercayaan kepada satu Tuhan. Dan kemudian menjadi “gotong royong”, sebagai istilah bahasa Indonesia yang sudah dewasa pada saat itu. Sehingga, beliau mengatakan bahwa negara yang harus didirikan ialah negara gotong royong.

Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum (2018 :17-18), mengatakan bahwa Soepomo menangkap tentang ciri khas dari gotong royong yaitu ciri khas manusia Indonesia dan lembaga sosial yang ada di Indonesia. Dimana sebagai manusia, yang adalah makhluk

sosial akan saling membutuhkan satu sama lain, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terpisahkan dari seseorang lain, dunia luar, maupun golongan-golongan manusia. Sebab, kehidupan manusia itu saling berbaur, memberikan pengaruh satu sama lain, dan juga saling bersangkutan-paut, yang diliputi oleh semangat gotong royong, dan juga semangat kekeluargaan. Dan oleh karena itu, akhirnya *founding fathers* Indonesia menyepakati bersama, bahwa gotong royong menjadi semangat asli bangsa Indonesia sebagai dasar merdekanya Indonesia. Sehingga, Indonesia harus dibangun atas dasar semangat gotong royong tersebut, sebagai ciri khas bangsa.

Bagi Ir. Soekarno, gotong royong adalah prinsip dari negara Indonesia, yang memiliki arti saling bahu-membahu dan bergandengan tangan. Prinsip tersebut sangat dinamis dibandingkan kekeluargaan, karena gotong royong itu gambaran satu usaha bersama dan secara timbal-balik membantu demi kepentingan bersama. Sehingga, tidak boleh ada klaim-klaim golongan, pribadi, dan kelompok manapun yang ingin memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Yang artinya, tidak ada klaim mayoritas dan minoritas, klaim warga bumi atas peranakan, dan juga klaim kaum kaya dan kaum miskin. Sebab, jika adanya klaim seperti itu hanya akan membawa bangsa Indonesia dalam dominasi dan penjajahan baru. Oleh sebab itu, gotong royong sebagai prinsip dasar negara untuk menjamin kepentingan seluruh warga Indonesia, baik itu apapun agamanya, golongannya, sukunya, dan keadaan ekonominya. Dan sesungguhnya prinsip dari gotong royong ini ialah usaha keras Ir. Soekarno dalam menentang didirikannya negara Islam (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum, 2018 :18-19).

Puput, Sarwini (2015 :39-40), mengatakan bahwa gotong royong itu salah satu budaya yang sangat khas bagi Indonesia. Yang mana begitu kaya akan nilai luhur, dan sangat perlu untuk dijaga dan dipertahankan. Sebab, nilai-nilai luhur dalam gotong royong itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta setiap pekerjaan yang ada dalam masyarakat dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat kedudukan setiap orang. Yang artinya, gotong royong tidak menilai latar belakang hidup seseorang, karena gotong royong adalah hidup bersama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mempertahankan eksistensi dari gotong royong, karena gotong royong di Indonesia menunjukkan suatu kebersamaan, yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan kondisinya sebagai negara yang memiliki keanekaragaman, baik itu budaya, agama, suku, dan bahasanya.

Di sisi lain, Hatta turut menyampaikan pendapatnya bahwa gotong royong adalah salah satu dari kelima analisis demokrasi yang telah digagasnya, yaitu rapat, mufakat, tolong-menolong, gotong royong, dan hak mengadakan protes. Sehingga arti dari gotong royong

tersebut ialah usaha yang dilakukan dalam menyelesaikan segala sesuatu secara bersama-sama (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum, 2018 :20).

Dengan ini, tampak jelas bahwa Undang-Undang Dasar adalah produk turunan dari pernyataan kemerdekaan dan dasar negara Indonesia, yang secara bersama sepakat untuk difondasikan pada semangat gotong royong, demi mengikis adanya paham individualisme. Sehingga, jiwa dari gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan nilai potensial yang ada di bumi Indonesia (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum, 2018 :21,22).

Nilai potensial yang juga adalah nilai dari gotong royong itu memiliki kedudukan yang sama tingginya, baik pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Karena nilai tersebut tidak bergantung kepada siapa manusia yang menghayatinya, sebab dia tidak berubah seturut perubahan zaman. Sehingga, meskipun zaman telah berubah baik itu situasinya, tempat, dan orangnya, nilai kegunaan dari gotong royong tetaplah sama. Dan nilai dari gotong royong tidak dapat ditemukan dalam dirinya sendiri, melainkan harus dicari pada kenyataan dari praktek hidup bangsa Indonesia sendiri, yang telah mengemban nilai gotong royong ini (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum, 2019 :6-7).

Dengan semangat dan nilai dari gotong royong ini, Ir. Soekarno meyakini bahwa semua pihak mampu bekerja sama, terutama dalam pemerintahan, dengan musyawarah sebagai pelaksana atas prinsip gotong royong yang adalah prinsip dasar bernegara. Karena musyawarah itu berjalan dengan suasana kekeluargaan, dan juga dengan suasana kegotongroyongan. Sehingga, apabila dalam pemerintahan terdapat perbedaan pendapat dalam mengelola pemerintahan negara, maka hal tersebut haruslah dikelola dengan semangat gotong royong, dimana musyawarah adalah untuk mewujudkan semangat tersebut (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum, 2018 :57-58).

Dengan secara penuh memahami Pancasila dan gotong royong, maka dewasa ini sangat perlu bagi pemerintahan Indonesia dalam membangun negara gotong royong yang berlandaskan Pancasila, agar tercipta *bonum commune* bagi seluruh bangsa Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama, pemerintahan Indonesia saat ini tidak lagi mengindahkan arti dari Pancasila sebagai ideologi negara dan dalam mengelola pemerintahan pun tidak mengandalkan gotong royong sebagai prinsip dasar bernegara. Sehingga, muncullah kembali paham individualisme dalam negara Indonesia, yang di zaman lalu telah dikikis dengan semangat gotong royong tersebut. Namun, karena pemerintahan sekarang lebih mementingkan kehidupannya sendiri, bukan lagi kehidupan bersama demi seluruh bangsa Indonesia, maka banyak terjadi ketimpangan sosial di Indonesia dan inilah yang membuat bangsa Indonesia tidak maju-maju, dan juga benarlah yang dikatakan oleh Ir. Soekarno

karena adanya klaim dan paham individualisme membuat bangsa Indonesia menjadi bentuk dominasi dan dijajah oleh negerinya sendiri. Sehingga, kemerdekaan Indonesia saat ini tidak memiliki arti bahwa Indonesia telah merdeka. Karena pada dasarnya kemerdekaan itu demi kesejahteraan hidup bersama, bukan kesejahteraan hidup pribadi ataupun golongannya sendiri.

Oleh sebab itu, agar keadaan negara dan bangsa Indonesia dapat kembali lagi, seperti yang dikatakan oleh Ir. Soekarno, maka perlu ditanamkan dan diterapkannya kembali semangat gotong royong yang berlandaskan Pancasila tersebut dalam hidup masyarakat Indonesia, baik mereka sebagai warga negara maupun yang berada dalam kursi pemerintahan. Dengan membangun negara gotong royong yang berlandaskan Pancasila tersebut, telah mewujudkan dan mencapai *bonum commune/kesejahteraan umum* yang menjadi khas Indonesia. Yang mana, pencapaian terhadap *bonum commune* itu ialah karena tujuan negara dalam menggapai hidup yang baik dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Sebab dikatakan bahwa gotong royong adalah puncak dari *bonum commune* yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno, demi kebaikan buat semua orang. Dan untuk mewujudkan *bonum commune* ini, harus diserahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah atau negara yang berkuasa, sebab merekalah yang mendapat mandat atau kepercayaan dari masyarakat. Sehingga nantinya, *bonum commune* ini wajib dan harus diusahakan oleh siapapun yakni oleh seluruh masyarakat Indonesia (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum, 2018 :65-67).

Jadi, negara Indonesia saat ini dapat mencapai negara gotong royong yang berlandaskan Pancasila apabila dapat mengedepankan kesejahteraan umum atau *bonum commune* dan gotong royong lewat musyawarah-mufakat. Maka, segenap usaha negara haruslah dengan senantiasa memajukan kesejahteraan bersama, dengan caranya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kerukunan lewat gotong royong. Karena, gotong royong yang sehat itu didasari oleh semangat solidaritas, saling percaya, dan saling menghargai. Oleh karena itu, sangat perlu dalam mengedepankan gotong royong sebagai unsur keadaban publik, untuk mencapai *bonum commune* khas Indonesia (Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum, 2018 :67-68).

Kesimpulan

Yang dapat disimpulkan dari hasil pembahasan mengenai tema ini ialah bahwa sesungguhnya, gotong royong itu saling terikat dan tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Karena sejak mula, semangat dan nilai gotong royong tersebut, telah mendarah daging dalam jiwa masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat bersama, melalui dasar Pancasila yang lahir karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka, dan mewujudkan cita-citanya menjadi negara yang adil dan makmur.

Oleh karena itu pula, negara Indonesia terbentuk dengan segala fungsi dan tujuannya sebagai negara konstitusi juga atas dasar sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak dulu. Maka dari itu, gotong royong menjadi prinsip dalam dasar negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga terciptalah bangsa yang sejahtera hidupnya, karena negara tersebut telah mencapai *bonum commune* yang diterapkan dalam hidup setiap masyarakat.

Dengan mengetahui penjelasan keseluruhan dari tema Membangun Negara Gotong Royong berlandaskan Pancasila (Mewujudkan Bonum Commune), maka negara Indonesia dapat memulai kembali dengan membangun perlahan sistem pemerintahan Indonesia dengan menerapkan semangat dan nilai dari gotong royong tersebut dan direalisasikan juga kepada seluruh masyarakat. Jadi, baik pemerintahan maupun masyarakat saling bahu membahu dalam membangun negara Indonesia yang bergotong royong ini. Dengan demikian, tidak lagi ada ketimpangan sosial, maupun paham individualisme dalam negara Indonesia, dan tidak lagi ada kata negara dijajah oleh bangsanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, J. R. (1986). On the political construction of tradition: Gotong Royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 545-561.
- Dewantara, A. (2018). Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia Dalam Kacamata Soekarno).
- Dewantara, A. W. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan. *Madiun: STKIP Widya Yuwana*.
- Dewantara, A. (2019). PENDIDIKAN NILAI GOTONG-ROYONG SEBAGAI STRATEGI KETAHANAN NASIONAL.
- Poespowardojo, S. (1989). *Filsafat Pancasila: sebuah pendekatan sosio-budaya*. Gramedia.
- Anggorowati, P., & Sarmini, S. (2015). Pelaksanaan Gotong-Royong di Era Global (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(3), 39-53.